



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1154 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7087/436.7.1/2023 Tanggal 21 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AL-ARIF
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Tenggumung wetan Gg mangga no 4-6 Surabaya , RT 11 / RW 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Kec. Semampir
NPSN	: 20584001
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AL ARIF Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, S.H., M.Kn Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006083.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	: RINIK ENIWATI, S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: LULUK FAIZAH, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/76/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **21 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001